

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2013 NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa daerah otonom Kabupaten Way Kanan berwenang penuh mengatur penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah sendiri dan urusan pembantuan di Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan perlu dilakukan perubahan dan peninjauan kembali agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

DAN

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN WAY
KANAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 14 dan angka 20 diubah serta angka 21 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Way Kanan.
6. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.

8. Dinas

8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Way Kanan.
10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan.
11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.
12. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.
13. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan.
14. Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan.
15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Way Kanan.
16. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Way Kanan.
17. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Way Kanan.
18. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Way Kanan.
19. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Way Kanan.
20. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Way Kanan.
21. Dihapus.
22. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan.
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

2. Ketentuan.....

2. **Ketentuan Pasal 3 angka 1, angka 8, angka 14, diubah serta angka 15 dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 3

Dinas-dinas daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
6. Dinas Pekerjaan Umum.
7. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata.
9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
10. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.
11. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
12. Dinas Perkebunan dan Kehutanan.
13. Dinas Pertambangan dan Energi.
14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar.
15. dihapus

3. **Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Pertama
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 1, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. pelayanan

- d. pelayanan administratif di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendidikan dan kebudayaan.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat 1, ayat 2, Pasal 5 ayat 1, Pasal 10 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat 2 dan Pasal 11 ayat 1 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris dinas yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris yang membawahnya.

Pasal 10

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Pendidikan Dasar;
 - b. Bidang Pendidikan Menengah;
 - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal; dan
 - d. Bidang Kebudayaan.

(2) Setiap

- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, membawahkan:
- Seksi Pendidikan Sekolah Dasar; dan
 - Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Kepala Bidang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, membawahkan:
- Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas; dan
 - Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (3) Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, membawahkan:
- Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - Seksi Pendidikan Masyarakat.
- (4) Kepala Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, membawahkan:
- Seksi Seni dan Budaya; dan
 - Seksi Tradisi Daerah, Sejarah, dan Kepurbakalaan.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya.

5. Ketentuan Pasal 50 Ayat (1) ditambahkan huruf d sehingga Pasal 50 ayat 1 (satu) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- Bidang Cipta Karya;
 - Bidang Tata Ruang;
 - Bidang Bina Marga; dan
 - Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

6. Ketentuan.....

6. **Ketentuan Pasal 51 diantara Ayat (3) dan Ayat (4) disisipkan 1 ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 51

- (1) Kepala Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) huruf a, membawahi :
 - a. Seksi Tata Bangunan; dan
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman.
- (2) Kepala Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Seksi Tata Ruang Wilayah; dan
 - b. Seksi Pengembangan Tata Perkotaan.
- (3) Kepala Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (3a) Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Seksi Kebersihan; dan
 - b. Seksi Pertamanan.
- (4) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahnya.

7. **Ketentuan Pasal 60 sampai dengan 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Bagian Kedelapan
Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata**

**Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

Pasal 60

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 8, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten di bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.

Pasal 61

Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 60, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 62.....

Pasal 62

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata;
 - d. pelayanan administratif di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemuda, olahraga, dan pariwisata

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 63

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

Pasal 64

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan, dan pengalaman jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.

(2) Sekretaris

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris yang membawahnya.

Pasal 66

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Kepemudaan;
 - b. Bidang Keolahragaan; dan
 - c. Bidang Kepariwisata.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata

Pasal 67

- (1) Kepala Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) huruf a, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan dan Kerjasama Lembaga Kepemudaan; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Kepala Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan Manajemen Keolahragaan; dan
 - b. Seksi Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga.
- (3) Kepala Bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Promosi dan Pengembangan Obyek Wisata; dan
 - b. Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata.
- (4) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahnya.

8. Ketentuan

- 8. Ketentuan Pasal 82 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 82

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pasal 79 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Bidang Data, Informasi, dan Perencanaan Teknis;
 - b. Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi;
 - c. Bidang Operasi, Pemeliharaan dan Pemberdayaan P3A; dan
 - d. Bidang Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air.

- 9. Ketentuan Pasal 83 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 83

- (1) Kepala Bidang Data, Informasi, dan Perencanaan Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf a, membawahi:
- a. Seksi Data dan Informasi Teknis; dan
 - b. Seksi Perencanaan Teknis; dan
- (2) Kepala Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, membawahi:
- a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Irigasi; dan
 - b. Seksi Rehabilitasi Irigasi.
- (3) Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan dan Pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf c, membawahi:
- a. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan P3A.
- (4) Kepala Bidang Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d, membawahi:
- a. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air; dan
 - b. Seksi Konservasi dan Pengendalian Sumber Daya Air.

- 10. Ketentuan Pasal 108 sampai dengan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Bagian Keempat Belas
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar**

**Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

Pasal 108

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 14, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar.

Pasal 109

Pasal 109

Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 108, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 110

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan, dan Pasar berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, dan pasar;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, dan pasar;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, dan pasar;
 - d. pelayanan administratif di bidang perindustrian, perdagangan, dan pasar; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang perindustrian, perdagangan, dan pasar.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 111

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian, perdagangan, dan Pasar terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang-Bidang;
 - d. UPT; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

Pasal 112

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan, dan pengalaman jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Pasal 113

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris yang membawahnya.

Pasal 114

- (1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Industri;
 - b. Bidang Perdagangan; dan
 - c. Bidang Pasar.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat keahlian, kepangkatan dan pengalaman jabatan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar.

Pasal 115

- (1) Kepala Bidang Industri sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) huruf a, membawahi:
 - a. Seksi Bimbingan Usaha Industri; dan
 - b. Seksi Pelayanan Rekomendasi, Pengawasan Lingkungan dan Produksi.
- (2) Kepala Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan; dan
 - b. Seksi Perlindungan dan Kerjasama Perdagangan.
- (3) Kepala Bidang Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Seksi Pengelolaan Pasar; dan
 - b. Seksi Pengembangan Pasar.

(4) Setiap

(4) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahnya.

11. Ketentuan Pasal 116 sampai dengan Pasal 123 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kelima Belas
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**

**Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

**Pasal 116
Dihapus**

**Pasal 117
Dihapus**

**Pasal 118
Dihapus**

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

**Pasal 119
Dihapus**

**Pasal 120
Dihapus**

**Pasal 121
Dihapus**

**Pasal 122
Dihapus**

**Pasal 123
Dihapus**

12. Ketentuan

12. Ketentuan Lampiran I, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XIV diubah dan Lampiran XV dihapus sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 September 2013

BUPATI WAY KANAN,

dto

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

Ir. Hi. BUSTAM HADORI, M.M.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2013
NOMOR 4**

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BAKHRIL, SH., MM

Pembina

NIP.19621215 198101 1 001

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Way Kanan perlu ditinjau kembali dan menetapkan kembali Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Way Kanan yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 3

- angka 1. Merubah Nomenklatur Dinas Pendidikan dengan menambahkan fungsi kebudayaan sehingga nomenklaturnya menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- angka 6. Menambahkan Fungsi Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan umum.

angka 8

- angka 8. Merubah Nomenklatur Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata karena digabungkannya fungsi Kebudayaan pada Dinas Pendidikan;
- angka 11. Dengan masuknya fungsi Pasar, maka nomenklatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan diubah menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
- angka 15. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan di hapus

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 6

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 50

ayat (1)

Menambahkan fungsi Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 51

Pasal 51
 ayat (1)
 Cukup Jelas
 ayat (2)
 Cukup Jelas
 ayat (3)
 Cukup Jelas
 ayat (3a)
 Cukup Jelas
 ayat (4)
 Cukup Jelas
Pasal 60
 Cukup Jelas
Pasal 61
 Cukup Jelas
Pasal 62
 ayat (1)
 Cukup Jelas
 ayat (2)
 Cukup Jelas
Pasal 63
 ayat (1)
 Cukup Jelas
 ayat (2)
 Cukup Jelas
Pasal 64
 Cukup Jelas
Pasal 65
 ayat (1)
 Cukup Jelas
 ayat (2)
 Cukup Jelas
 ayat (3)
 Cukup Jelas
Pasal 66
 ayat (1)
 Cukup Jelas
 ayat (2)
 Cukup Jelas
Pasal 67
 ayat (1)
 Cukup Jelas
 ayat (2)
 Cukup Jelas
 ayat (3)
 Cukup Jelas
 ayat (4)
 Cukup Jelas
Pasal 82
 ayat (1)
 Cukup Jelas

Pasal 83.....

Pasal 83
 ayat (1)
 Cukup Jelas
 ayat (2)
 Cukup Jelas

 ayat (3)
 Cukup Jelas
 ayat (4)
 Cukup Jelas
Pasal 108
 Cukup Jelas
Pasal 109
 Cukup Jelas
Pasal 110
 ayat (1)
 Cukup Jelas
 ayat (2)
 Cukup Jelas
Pasal 111
 ayat (1)
 Cukup Jelas
 ayat (2)
 Cukup Jelas
Pasal 112
 Cukup Jelas
Pasal 113
 ayat (1)
 Cukup Jelas
 ayat (2)
 Cukup Jelas
 ayat (3)
 Cukup Jelas
Pasal 114
 ayat (1)
 Cukup Jelas
 ayat (2)
 Cukup Jelas
Pasal 115
 ayat (1)
 Cukup Jelas
 ayat (2)
 Cukup Jelas
 ayat (3)
 Cukup Jelas
 ayat (4)
 Cukup Jelas
Pasal 116
 dihapus
Pasal 117
 dihapus


Pasal 118.....

Pasal 118
dihapus
Pasal 119
dihapus
Pasal 120
dihapus
Pasal 121
dihapus
Pasal 122
dihapus
Pasal 123
dihapus

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 150**

LAMPIRAN 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BAKHRIIL, SH., MM

Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001

BUPATI WAY KANAN,

dto

BUSTAMI ZAINUDIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM




Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BAKHRIL, SH., MM
Pembina
NIP. 19621215 198101 1 001

BUPATI WAY KANAN,
dto
BUSTAMI ZAINUDIN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BAKHRIL, SH., MM
Pembina
NIP. 19621215 198101 1 001


BUPATI WAY KANAN,

dto

BUSTAMI ZAINUDIN

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BAKHRIL, SH., MM
Pembina
NIP. 196211215 198101 1 001

BUPATI WAY KANAN,
dto
BUSTAMI ZAINUDIN

